



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

	PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO	NOMOR SOP : SOP/P5.1.2/3/425.113/2024 TANGGAL PEMBUATAN : 4 Maret 2020 TANGGAL REVISI : 2 Januari 2024 TANGGAL EFEKTIF : 2 Januari 2024 DISAHKAN OLEH	Lurah Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Pobolinggo  MOH BUHAR,S.Sos Penata TK-I NIP. 19671211 200112 1 001
		NAMA SOP	FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK
	DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKU
	1. UU NO. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. UU NO. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 3. UU NO. 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2022 tentang Monitoring dan evaluasi keterbukaan Publik..	1. Memahami tugas dan tanggung jawab PPID. 2. Memahami peraturan informasi publik. 3. Memahami teknis penyusunan daftar informasi. 4. Mengusai masalah administrasi perkantoran. 5. Mampu mengoperasikan computer dan internet.	
	KETERIKATAN :		PERALATAN / PERLENGKAPAN :
	<ul style="list-style-type: none"> - SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik - SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik - SOP Permohonan Informasi Publik - SOP Penanganan keberatan informasi - SOP Penetapan dan Pemuktahiran Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik - SOP Pendokumentasian Informasi Publik 		1. Lembaran kerja dan Rencana Kerja 2. <i>Term Of Reference</i> 3. Alat Tulis Kantor 4. Jaringan Internet
	PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
			<ul style="list-style-type: none"> - Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana				Pendukung			Keterangan
		Pemohon informasi	PPID pelaksana	Atasan PPID	Komisi informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan Keberatan secara tertulis kepada atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja,sejak permohonan informasi terintegrasi					<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir pengajuan keberatan informasi public yang tersedia di meja pelayanan PPID atau ditampilkan di website dan dapat diunduh 2. Foto copy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan 	Pada hari dan jam kerja maksimal 10 hari kerja, sejak informasi teregistrasi	Berkas Permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri foto copy/scan identitas diri (NIK)	
2.	Menetapkan Tim fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Pelaksana							Tanggapan tertulis dari atasasn PPID perihal informasi yang disengketakan	
3.	Diketuai oleh PPID Pelaksana dan beranggotakan PPID Pembantu terkait pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta JFU yang sesuai dengan kebutuhan							Diajukan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah diterimannya tanggapan tertulis dari atasan PPID	

4.	Menerima laporan proses penanganan sengketa informasi							Laporan proses penanganan sengketa Informasi Publik	
5.	Melakukan upaya penyelesaian sengketa informasi publik							Hasil penyelesaian sengketa informasi publik	